

Transformasi Kewarisan Jahiliyah dan Kontekstualisasi Hukum Kewarisan di Indonesia

Surya Hidayat¹, Murjani², Lilik Andaryuni³

^{1,2,3} UINSI Samarinda



arqam_d@yahoo.com

Abstrak

Sosial budaya Arab jahiliyah yang banyak dikemukakan adalah menempatkan perempuan hampir sama dengan hamba sahaya dan harta benda. Sehingga dalam hal waris perempuan tidak memiliki hak, bahkan perempuanlah yang diwariskan. Lalu Nabi Muhammad SAW. yang membawa risalah Ilahiyyah memuliakan perempuan dan membebaskannya dari kungkungan “perempuan bukan manusia seutuhnya”. Perempuan diberi hak terhadap warisan bahkan telah ada bagian yang sudah ditentukan (QS. An-Nisa ayat 11). Pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan masih menjadi pembahasan yang menarik untuk dikaji. Ragam pemikiran ulama klasik banyak menyatakan konsep waris bagian laki-laki dan perempuan 2:1 adalah final atau *qoth’iy* (tidak bisa diganggu gugat) karena sudah termaktub dalam surat an-Nisa’ ayat 11 dan merubah ketentuan tersebut dianggap melanggar syariah. Sedangkan cendekiawan kontemporer, jika tidak menyebutnya ulama, melihat hal tersebut sebagai sebuah aturan yang perlu dikontekstualisasikan sesuai ruang dan waktunya. Tulisan ini bertujuan untuk melihat konsep pembagian waris yang sesuai kondisi masyarakat Indonesia, dengan pendekatan sosio-historis (melihat transformasi waris jahiliyah) dan teori keadilan gender. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembagian waris laki-laki dan perempuan 2:1 bukan aturan yang final, melainkan dapat berubah 1:1 atau bahkan 1:2 sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Transformasi Kewarisan Jahiliyah, Hukum Kewarisan, Hukum Kewarisan Indonesia

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Syariat Islam menetapkan adanya kepemilikan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, atas harta kekayaan dengan proses yang dilegalkan syariat. Seperti itu juga Islam menentukan perpindahan kepemilikan harta yang dimiliki orang yang telah meninggal (pewaris) kepada orang yang ditinggalkan yang berhak secara hukum (ahli waris) tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, anak kecil atau yang sudah dewasa.

Diantara hukum-hukum yang ditemukan dalam syariat Islam, hanya hukum waris yang dipaparkan oleh al-Qur’an secara terperinci. Islam memberikan perhatian yang sungguh luar biasa pada urusan waris. Ketentuan dipaparkan al-Qur’an sangat detail sehingga tidak multitafsir.¹

Hukum kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang didasarkan pada ketentuan nash (al-Qur’an dan hadis). Kewarisan Islam adalah proses pengalihan harta peninggalan, baik berupa hak-hak kebendaan atau hak-hak lainnya, dari orang yang sudah meninggal

¹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *al-Mawaris fi Syari’ah al-Islamiyyah fi Dhau al-Kitab wa as-Sunnah (Bagi Waris Nggak Harus Tragis)*, trans. oleh M. Syauqi Mubarak, 2 ed. (Jakarta: Turos, 2021), 42.

(pewaris) kepada orang yang ditinggalkan yang berhak secara hukum (ahli waris) dengan bagian-bagian tertentu yang telah ditentukan dalam nash.²

Hukum kewarisan Islam menurut ilmu *faraid*, secara bahasa merupakan takdir (*qadar*) atau ketentuan, dan menurut istilah *syara* adalah bagian-bagian yang telah ditetapkan bagi ahli waris. Maka dengan demikian *faraid* adalah bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya bagian oleh *syara*. Sedangkan hukum kewarisan apabila dilihat dari hukum adat ialah aturan-aturan mengenai cara bagaimana peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi kepada generasi selanjutnya, atau peraturan-peraturan yang mengatur cara meneruskan serta memindahkan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatio*) kepada generasi selanjutnya.³

Hukum waris tidak hanya diatur dalam aturan-aturan hukum Islam, namun juga terdapat ketetntuannya tersendiri yang berdasarkan hukum barat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan hukum adat. Mengenai waris yang dibahas dari perspektif hukum Islam disebut pula hukum mawaris yang tergolong kedalam ilmu faraid. Syekh Zainuddin bin Abd Aziz berpendapat, kata faraid merupakan bentuk jama' dari faridah yang artinya difardukan (kepastian); sedangkan menurut syara dalam hubungannya disini ialah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.⁴

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan hadis yang mengatur masalah kewarisan. Kewarisan dalam al-Qur'an diantaranya diatur pada surat an-Nisa' dan surat al-Ahzab. Sedangkan dalam hadis antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a., dari Huzail bin Surahbil r.a., dari Usamah bin Zaid r.a., dan lain-lain.⁵ Melalui dalil-dalil tersebut selanjutnya disimpulkan dua hal besar, yang pertama tentang prinsip-prinsip umum dalam kewarisan, seperti asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, asas kewarisan semata akibat kematian,⁶ dan yang kedua pedoman praktis seperti penentuan ahli waris, bagian-bagiannya, penyebab terhalangnya ahli waris, syarat terjadinya kewarisan dan masalah-masalah lain yang terkait.⁷

Namun demikian, sekalipun hukum kewarisan di dasarkan pada nas, namun menurut Fazlur Rahman, memahami pesan al-Qur'an dan Hadis sebagai satu kesatuan yang utuh, harus melihat latar belakang, seperti sejarah bangsa Arab baik sebelum maupun sesudah Islam datang, yang meliputi adat istiadat, sosial, ekonomi dan politik.⁸ Dari metode penafsiran ini kemudian memunculkan teori-teori tentang rekonstruksi pemikiran Islam progresif, di antaranya terdapat dalam bidang waris. Besarnya pembagian waris antara laki-laki dan perempuan 2:1 yang dinilai cenderung bias gender. Padahal secara normatif Islam menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan (QS. al-Hujurat:13). Walaupun sebagian ulama menyatakan bahwa laki-laki diberikan prosentase bagian waris lebih besar daripada perempuan karena laki-laki memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam hal memberi nafkah, namun sekarang kondisinya telah berubah, tidak sedikit kaum perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Seperti yang disampaikan oleh Muchit Muzadi bahwa nas (al-Quran dan Hadis) pasti benar, namun penafsiran terhadapnya yang bisa jadi

² Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Kencana-Premadamedia Group, 2011), 17-18.

³ Suqiyah Musafa'ah, "Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah SAeed Dalam Hukum Kewarisan Di Indonesia," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (Maret 2015): 448.

⁴ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (Mei 2020): 3.

⁵ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Ilam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, 1 ed. (Jakarta: Kencana-Premadamedia Group, 2011), 30-40.

⁶ H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 16 ed. (Jakarta: Kencana-Premadamedia Group, 2011), 141-43.

⁷ Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2), 40-41.

⁸ Fazlur Rahman, *Neomodernisme Islam, Metode dan Alternatif*, ed. oleh Taufik Adnan Amal (Bandung: Mizan, 1987), 55.

salah, teks nas harus diterjemahkan ke dalam konteksnya agar tercapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya, tidak cukup hanya sekedar penafsiran teks belaka.⁹

Pandangan Fazlur Rahman adalah salah satu bagian dari interpretasi cendekiawan kontemporer terhadap hukum kewarisan yang terus berkembang. Selain Fazlur Rahman masih banyak pemikir Muslim yang membahas masalah kewarisan, seperti Hazairin, Munawir Sjadzali, dan Muhammad Shahrur. Tulisan ini tidak bermaksud memotret pemikiran-pemikiran tokoh tersebut, namun lebih kepada melihat transformasi konsep waris bangsa arab pra Islam (jahiliyah) hingga datangnya al-Qur'an sebagai risalah kenabian, melihatnya sebagai sosio-historis konsep waris Islam, dikaitkan dengan keadilan gender melalui pandangan pemikir-pemikir kontemporer. Tulisan ini berbeda dari beberapa tulisan tentang konsep waris kontemporer atau pembaruan hukum waris yang ada, seperti yang ditulis oleh Muhammad Haries¹⁰ tentang studi komparatif antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat, Syabbul Bachri¹¹ dan Afif Muamar¹² tentang rekonstruksi kewarisan Islam studi pemikiran, Dena Kurniasari dan kawan-kawan¹³ dari aspek ushul fikih, dan tulisan Sugi Permana¹⁴ tentang kesetaraan gender hukum waris di Indonesia.

Tulisan ini dirangkai dengan sitematika pembahasan dimulai dengan pendahuluan mengenai perbedaan pandangan terhadap hukum kewarisan antara ulama klasik dan ulama kontemporer, dilanjutkan dengan pembahasan yang dibagi menjadi empat sub bahasan: sistem kewarisan jahiliyah, sistem kewarisan al-Quran, kajian sosio-historis dan keadilan gender, dan kontekstualisasi waris di Indonesia, terakhir ditutup dengan simpulan. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data dokumen sejumlah karya; buku dan artikel yang membahas dan/atau merupakan hasil penelitian mengenai perkembangan dan pembaruan hukum waris. Dengan pendekatan sosio-historis sebagai alat untuk memahami ajaran Islam dengan memperhatikan (*socio cultural*) dimana ia tumbuh dan berkembang, dan pendekatan kesetaraan gender (dikenal juga sebagai keadilan gender) yang merupakan pendapat yang menyatakan bahwa setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama dan setara serta tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati.

METODE

Sistem Kewarisan Arab Pra Islam (Jahiliyah)

Masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam mempunyai kebiasaan untuk memberikan harta warisannya hanya kepada ahli waris laki-laki yang kuat secara fisik. Penyebab yang menyebabkan hal tersebut dilakukan disebabkan karena pria yang kuat dianggap mempunyai martabat yang tinggi sebab kekuatan tersebut kerap digunakannya untuk mengalahkan musuh pada setiap peperangan antar suku. Bahkan anak-anak dalam suatu keluarga tidak diberikan hak waris kecuali anak tersebut adalah laki-laki yang berfisik kuat. Tradisi tersebut praktis membuat perempuan tidak memiliki kesempatan dan tidak diberikan bagian dalam hak pewarisan, karena pada saat itu kedudukan mereka dianggap

⁹ Muchit Muzadi dan Abdurrahman Wahid, "Intepretasi Ajaran Agama Berkaitan Relasi Laki-laki dan Perempuan," *Tabloit Sehat*, Agustus 1999.

¹⁰ Akhmad Haries, "Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat," *FENOMENA* 6, no. 2 (1 Desember 2014), <https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.169>.

¹¹ Syabbul Bachri, "Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika Ibn Abbas atas Ayat-ayat Waris," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (Mei 2020).

¹² Afif Muamar, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)," *Mahkamah: Jurnal kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (Desember 2017).

¹³ Dena Kurniasari, Nabila Rahma Roihani, dan Shafriyana Mawarni Nurjanah, "Qath'I dan Zhanni dalam Kewarisan Islam," *Media Syari'ah*, 22, no. 2 (2020).

¹⁴ Sugi Permana, "Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris Islam di Indonesia," *Asy-Syir'ah* 20, no. 2 (Desember 2018).

lebih rendah daripada anak laki-laki. Bahkan perempuan-lah yang dapat diwariskan, dijual-belikan, dimiliki, dan dipindah tangankan dari seorang laki-laki kepada laki-laki lainnya.

Bangsa Arab sebelum Islam sebenarnya telah mengenal sistem kewarisan yang dimaknai sebagai perpindahan harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan setelah yang bersangkutan meninggal kepada penerima waris. Tradisi pada saat itu menetapkan yang menjadi sebab kewarisan adalah garis keturunan atau nasab dan sebab atau alasan tertentu.¹⁵

Garis keturunan bagi bangsa Arab pra Islam yaitu keturunan atau kekerabatan, adalah warisan diberikan kepada anak laki-laki yang dianggap dewasa dengan tolak ukur sudah mampu menunggangi kuda, berperang dan merampas harta ketika berperang. Ketika tidak ditemukan anak laki-laki, maka harta warisan diberikan kepada garis keturunan lain yang terdekat, seperti saudara laki-laki, paman dan lainnya. Seperti itulah bangsa Arab tribal membagikan harta warisannya kepada keturunan laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan dan anak-anak tidak diberikan harta warisan.¹⁶

Penyebab kewarisan bangsa Arab yang lain adalah adanya adopsi (*tabanni*). Bagi mereka kedudukan anak hasil adopsi atau anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung. Adopsi ini merupakan tradisi bangsa Arab di masa jahiliyah. Adopsi dilakukan setidaknya karena dua sebab, yang pertama untuk menjadi alasan agar anak angkat tidak bisa menikahi isteri dan anak perempuan dari orang tua angkatnya, dan yang kedua adopsi dilakukan agar bisa saling mewarisi.¹⁷

Landasan pewarisan yang dijadikan acuan masyarakat pada masa jahiliyah adalah melalui hubungan kekerabatan (*alqarabah*), janji prasetya (*al hilf wa al-mu'aqadah*) dan pengangkatan anak atau adopsi (*al-tabanni*). Adanya hubungan kekeluargaan juga dapat dijadikan penyebab mewarisi harta dengan syarat pewarisan tersebut diberikan kepada laki-laki yang memiliki fisik kuat. Pewarisan juga bisa dapat diberikan kepada seseorang berdasarkan janji prasetya dengan orang lain. Perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan adanya kepentingan untuk saling tolong-menolong dan saling menjamin rasa aman diantara para pihak yang berjanji. Sebuah keluarga juga diperkenankan mewarisi harta kepada anak laki-laki angkat yang berfisik kuat dengan tujuan anak tersebut akan meneruskan kehormatan keluarga pemberi warisan. Anak angkat tersebut dipelihara oleh keluarga ayah angkatnya sehingga memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Anak angkat tersebut kemudian berhak memperoleh warisan dari ayah angkatnya, tetapi tidak bisa mendapatkan harta peninggalan dari ayah kandungnya dikarenakan hubungan mereka terputus akibat proses pengangkatan anak tersebut.¹⁸

Selain garis keturunan dan adopsi, penyebab kewarisan menurut adat bangsa Arab pra Islam adalah karena adanya ikatan perjanjian. Jika dua orang keluarga saling berjanji untuk membela apabila terjadi serangan dari pihak lain, atau ketika hendak melakukan penyerangan kepada pihak lain, ini berakibat kepada saling mewarisi antara pembuat komitmen dalam suatu perjanjian. Misalnya seseorang berkata "Darahku adalah darahmu. Penyeranganku adalah penyeranganmu. Kamu menolongku berarti aku menolongmu, dan

¹⁵ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Ahkamu al-Mawaaris fi al-Fiqhi al-Islami (Hukum Waris)*, trans. oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman, 3 ed. (Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2011), 1.

¹⁶ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, 2.

¹⁷ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, 2.

¹⁸ Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," 13–14.

kamu mewarisi hartaku berarti aku mewarisi hartamu". Sebagai dampak dari ikatan perjanjian ini, apabila salah satu dari mereka meninggal, maka yang lain dapat mewarisi hartanya.¹⁹

Anak-anak dan perempuan dalam anggapan bangsa Arab jahiliyah adalah kaum lemah, tidak mampu menunggangi kuda untuk berperang dan memperoleh harta rampasan perang. Mereka menganggap perempuan dan anak-anak tidak bermanfaat bagi keluarga, sehingga mereka tidak diberikan harta warisan. Bahkan perempuan, yakni istri ayah dan/atau istri saudara dijadikan harta warisan secara paksa.²⁰

Beberapa catatan mengisahkan seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah mengadukan nasib mereka yang tidak mendapatkan harta warisan. Riwayat ini kemudian menjadi *asbabu an-nuzul* ayat-ayat waris (QS. 4:11, 4:12 dan 4:176). Salah satunya yang dituturkan oleh Ibnu Jarir berkenaan dengan kisah Abdul Rahman bin Tsabit (saudara penyair Hassan) yang mati meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Kahlah dan lima saudara perempuan. Kemudian datanglah ahli waris laki-laki mengambil seluruh harta warisan Abdul Rahman. Ummu Kahlah melaporkan kejadian ini kepada Nabi saw., lalu turunlah ayat waris.²¹

Ketika ayat-ayat waris ini turun sebagai respon terhadap masalah kewarisan yang diajukan kepada Nabi saw., mayoritas bangsa Arab pra Islam menampakkan sikap resistensi dengan konsep kewarisan yang dibawa al-Qur'an, karena memasukkan perempuan dan anak-anak sebagai ahli waris. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menyampaikan keberatan kepada Nabi saw., dan meminta agar Nabi agar mengubah seperti adat bangsa Arab sebelumnya.²²

Sistem Kewarisan Islam yang Dibawa Al-Qur'an

Ketentuan tentang hukum waris Islam telah ditentukan secara mendetail dan rinci di dalam Al-Qur'an, sehingga statusnya menjadi pasti (*qaṭ'ī al-dilālah*) dan mengikat secara hukum (*wājibal-'amal bih*). Secara mutlak, hukum waris dalam Al-Qur'an harus diterapkan apa adanya, kapanpun dan di manapun. Meragukan, apalagi mencoba mengubahnya, adalah sama buruknya dengan mengingkari kebenaran al-Qur'an itu sendiri. Apapun alasannya, hukum Islam adalah perintah Tuhan (*khiṭāb Allāh*), bukan buatan manusia, yang harus selalu dipatuhi dan diterapkan.²³

Pada saat awal turunnya Islam, masih diberlakukan sistem pembagian kewarisan pada masa jahiliyah sehingga turunnya ayat yang menyatakan bahwa para lelaki (tidak memandang dewasa atau anak-anak) memperoleh bagian (pusaka) harta warisan, begitu juga dengan perempuan, sebagaimana firman Allah swt QS. an-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

¹⁹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir,.....2.

²⁰ Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, 188.

²¹ Ali ash-Shabuni, *al-Mawaris fi Syari'ah al-Islamiyyah fi Dhau al-Kitab wa as-Sunnah (Bagi Waris Nggak Harus Tragis)*, 23-24.

²² Munadi Usman, "Al-Quran Dan Transformasi Sistem Waris Jahiliyyah," *Jurnal Sarwah* 15, no. 1 (2016): 3.

²³ Lilik Andaryuni, "Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Turki Dan Somalia," *Hikmah: Journal Of Journal of Islamic Studies* 14, no. 1 (2018): 148.

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Dengan turunnya ayat tersebut, terhapuslah adat kebiasaan jahiliyah yang tidak memberikan hak waris bagi perempuan dan anak kecil. Begitu juga kewarisan melalui jalan adopsi (*tabanni*) yang dibatalkan dan tidak dibenarkan setelah Allah swt berfirman dalam QS. al-Ahzab (33): 4-5 yang menyatakan:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيْ تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Selanjutnya, pada permulaan Islam di Kota Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Anshor, persaudaran karena hijrah ini awalnya dijadikan penyebab adanya kewarisan di antara mereka (QS. al-Anfal:7).²⁴ Kemudian hal tersebut dihapus oleh Allah dalam firman-Nya QS. al-Ahzab: 6 yang menyatakan:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۚ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا إِنَّمَا لَكُمْ مِنْ 24
وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*” Yang dimaksud lindung melindungi ialah: di antara Muhajirin dan Anshar terjalin persaudaraan yang amat teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik. Demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada pemulaan Islam mereka waris-mewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung.

tidak shahih, ada yang hasan, dhaif bahkan maudhu'. Sementara sebagian lagi tidak diketahui sumbernya.²⁷

Masih dalam ranah yang sama dalam persoalan rumah tangga yang bias gender selanjutnya adalah tentang nusyuz. Dalam kitab yang sama, pengertian tentang nusyuz hanya terbatas sebagai bentuk ketidak taatan seorang istri kepada suami yang dalam surat an-Nisa' ayat 34 suami diberikan hak untuk memberikan nasehat, memisahkan tempat tidur bahkan memukul istri apabila tidak taat pada suami. Ini yang kemudian menjadi bias gender dan mendeskreditkan posisi perempuan dalam keluarga.

Subordinasi perempuan tidak hanya terdapat dalam soal perkawinan, dalam fiqh muamalah perempuan juga memiliki ruang yang lebih sempit dibandingkan laki-laki. Dalam surat al-Baqarah ayat 282-283 contohnya yang menyebutkan kesaksian dua orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki dan diasumsikan oleh umat Islam pada umumnya sebagai hukum tentang harga perempuan separuh laki-laki. Bahkan Endang Sriani mengutip pendapat Siti Ruhaini, generalisasi kesaksian perempuan separuh dari laki-laki tidak saja pada persoalan ekonomi, tetapi pada bidang-bidang lainnya di luar cakupan ayatnya. Bahkan tanpa dukungan ayat-pun, tebusan *diyat* (uang ganti rugi untuk korban tindak pidana/*jinayat*) bagi perempuan yang terbunuh secara tidak sengaja adalah setengah dari laki-laki.²⁸ Menurut Rasyid Ridha kesaksian perempuan setengah kesaksian laki-laki dikarenakan dua alasan; pertama, kesaksian perempuan itu lemah, dan kedua, kurangnya kepercayaan orang banyak kepada perempuan.²⁹

Demikian pula dalam ketentuan waris, al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 menyatakan bahwa bagian perempuan adalah separuh laki-laki, sehingga bagi sebagian kalangan dalil ini dijadikan pembenaran bahwa laki-laki memiliki kelebihan yang mutlak dibandingkan perempuan. Jika diambil dari akar masalahnya, Muhammad Syahrur berpendapat bahwa salah satu penyebabnya adalah dalam sejarah laki-laki selalu menduduki posisi penguasa dalam masyarakat, sehingga ajaran Islam dipahami dan diterapkan sesuai dengan kepentingan laki-laki.³⁰

Hal yang sama kemudian juga dikemukakan oleh Ashgar Ali Enggineer, bahwa intelektual abad pertengahan menafsirkan hukum al-Qur'an ialah sesuai dengan keperluan masyarakat pada masa itu, dan dominasi masyarakat pada saat itu adalah laki-laki sehingga status perempuan sebagai makhluk kelas dua. Dalam hal ini harus dipahami bahwa para ulama' tidak bisa keluar dari konteks sosial mereka, oleh karenanya, penafsiran mereka semestinya tidak mengikat pada konteks sosial yang telah berubah.³¹

Munadi Usman mengutip pendapatnya Hazairin, penafsiran ayat kewarisan dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan masyarakat arab yang patrilineal, yaitu mengacu

²⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 1 ed. (Yogyakarta: Lkis, 2001), 245.

²⁸ Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (20 September 2018): 144, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>.

²⁹ Imam Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al Quran al-Hakim (Tafsir AlManar)*, 1 ed. (Beirut: Daar al-Fikr, 2007), 790.

³⁰ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah (Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer)*, trans. oleh Sahiron Syamsuddin, 2 ed. (Yogyakarta: elSAQ, 2007), 231.

³¹ Asghar Ali Enggineer, *The Qur'an Women and Modern Society (Pembebasan Perempuan)*, trans. oleh Agus Nuryanto, 2 ed. (Yogyakarta: Lkis, 2007), 261.

pada keturunan yang dihubungkan hanya kepada ayah.³² Sehingga dalam pembagian harta warisan, porsi laki-laki lebih dominan daripada perempuan.

Sejalan juga dengan pendapat Sahal Mahfudz, bahwa fikih terkesan tidak menempatkan perempuan sebagaimana posisi yang selayaknya, baik dalam konsep maupun praktek. Penyebabnya adalah karena fikih dibangun oleh para ulama pada masa lalu yang umumnya laki-laki sehingga besar kemungkinan mengabaikan perempuan yang tidak ikut andil dalam pembangunan fikih. Dalam hal ini, fikih betapapun bersihnya, tetap terdapat subyektifitas penyusunnya. Karena secara teori subyektifitas berada di alam bawah sadar yang tidak tampak jelas secara lahiriah.³³ Dengan demikian, jelas bahwa produk-produk pemikiran hukum Islam seperti fikih merupakan hasil yang bersinggungan dengan kenyataan sosial yang didominasi laki-laki maka wajar apabila hasilnya lebih memunculkan superior laki-laki.

Selanjutnya, untuk memulai kajian sosio-hitoris tentang pembagian waris, harus didudukkan terlebih dahulu kewarisan ini masuk dalam ranah fikih muamalah atau fikih ibadah. Menurut kajian ulama klasik, fikih mawaris termasuk dalam kategori kajian yang *qath'iy* yang berasas pada *ta'abbudi* yang tidak memiliki ruang untuk ijtihad. Oleh karenanya, melaksanakan pembagian warisan secara tekstual nas merupakan ibadah kepada Allah swt dan meninggalkannya merupakan perbuatan dosa.

Dalam perspektif lain, fikih mawaris juga dikaji dari sudut pandang yang berbeda. Pembagian harta warisan yang lebih berdimensi hukum keperdataan dan lebih masuk pada kajian fikih muamalah yakni hubungan horizontal antar manusia, sehingga terbuka ruang untuk dilakukan ijtihad, sesuai kaidah fikih bahwa dalam hal muamalah pada dasarnya hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Apabila dikaitkan dengan perkembangan masyarakat dan relasi sosial yang semakin beragam tentunya ketentuan waris seharusnya dinamis dan adaptif.

Muhammad Syahrur berargumen bahwa pembagian harta warisan jika melihat pada ayat-ayat waris ternyata hingga saat ini masih menyisakan permasalahan yang belum terselesaikan.³⁴ Teori limit Syahrur menawarkan ketentuan batas minimal (*al-hadd al-adna*) dan batas maksimal (*al-hadd al-a'la*) dalam melaksanakan hukum-hukum Allah. Artinya, hukum-hukum Allah diposisikan bersifat fleksibel, sepanjang berada diantara batas maksimal dan batas minimal yang telah ditetapkan. Wilayah ijtihad manusia, menurut Syahrur berada diantara batas minimal dan maksimal tadi. Selagi ijtihad masih berada dalam wilayah *huduudullah* (batas-batas hukum Allah), maka dia tidak dapat dianggap keluar dari hukum Allah. Sebagai contoh, dalam waris, ketentuan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, dimana dua bagian merupakan batas maksimal bagi laki-laki dan satu adalah batas minimal bagi anak perempuan.

Ayat-ayat kasuistik, yang diturunkan dalam suatu alasan khusus (*asbāb al-nuzūl*) terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, pertama, apakah ayat itu berlaku secara universal tanpa melihat kasus yang terjadi penyebab turunnya ayat (*yufid al-'ām*). Kedua, berlaku universal dengan syarat memperhatikan persamaan karakteristik 'illat

³² Usman, "Al-Quran Dan Transformasi Sistim Waris Jahiliyyah," 1.

³³ Sahal Mahfudz, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh (Menakar "Harga" Perempuan)*, ed. oleh Syafiq Hasyim, 1 ed. (Bandung: Mizan, 1999), 114.

³⁴ Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah (Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer)*, 149.

(khuṣūṣ al- ‘illah), yang meliputi empat unsur yaitu peristiwa, pelaku, tempat dan waktu. Atau ketiga, harus mengikuti peristiwa khusus yang menjadi alasan khusus (khuṣūṣ al-sabab) turunnya ayat, dengan demikian ayat-ayat tersebut tidak meng-cover secara langsung peristiwa-peristiwa lain.³⁵

Teori Hirarki Nilai oleh Abdullah Saeed berusaha menciptakan pemahaman baru untuk pembacaan al-Qur'an pada masa kini dan yang mampu diterapkan dalam masyarakat Muslim dalam merespons kearifan lokal masing-masing. Hirarki Nilai tersebut adalah nilai-nilai yang bersifat wajib (*obligatory values*), nilai-nilai fundamental (*fundamental values*), nilai-nilai proteksional (*protectional values*), nilai-nilai implementasional (*implementational values*), dan nilai-nilai instruksional (*instructional values*).³⁶

Nilai yang bersifat wajib berhubungan dengan rukun iman, praktik ibadah, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan halal dan haram yang cenderung tetap dan tidak akan berubah serta berpotensi menjadi doktrin agama yang abadi. Nilai fundamental berhubungan dengan hak asasi manusia. Nilai proteksional berfungsi menjaga keberlangsungan nilai-nilai fundamental seperti larangan membunuh larangan zina, larangan minum khamr, dan lain sebagainya. Sedangkan nilai-nilai implementasional merupakan ukuran spesifik yang digunakan untuk melaksanakan nilai-nilai proteksional. Dibandingkan dengan nilai wajib, nilai implementasional lebih bisa menerima perubahan dan bisa berbeda menurut konteks dan waktunya. Nilai ini memandang aturan bukanlah objek fundamental al-Qur'an melainkan tujuan diturunkannya syariat Islam yang selalu relevan pada setiap zaman.³⁷

Nilai yang terakhir adalah instruksional, merupakan tindakan yang terdapat dalam teks ayat al-Qur'an tentang sebuah persoalan yang berlaku khusus pada masa pewahyuan. Ayat al-Qur'an yang berada dalam level ini sangat banyak dan variatif. Misalnya, instruksi poligami, instruksi menjadikan pria sebagai penjaga perempuan, instruksi untuk tidak menjadikan non-Muslim sebagai teman. Relevansi nilai etis yang berada dalam level ini seringkali dipertanyakan dalam kehidupan kontemporer.

Menurut penafsiran Saeed, teori nilai yang diterapkan dalam pembagian waris yang selama ini dipahami sebagai hukum yang harus dikerjakan secara legal harus dibangun di atas nilai moral yang mengikut sertakan esensi konstruksi hukumnya dan memiliki kaitan dengan nilai-nilai yang lain.

Nilai instruksi saat ayat waris turun merupakan dasar nilai implementasional saat ini harus searah dengan tujuan hukum kewarisan (maqâṣ{id al-irṭh) yang menjadi prinsip dasar dalam penetapan hukum waris. Karena efektivitas sistem hukum kewarisan itu dilihat berdasarkan pada pemenuhan tujuannya (maqâṣ{id}), yakni menjamin keberlangsungan kehidupan anak keturunan dan orang tua pewaris dalam rangka memenuhi prinsip keadilan.³⁸

Sesuai dengan analisis Hirarki Nilai yang diajukan oleh Saeed, sistem pembagian waris *dum-dum kupaṭ* di kalangan masyarakat bilateral atau parental, yang didasarkan pada asas keadilan serta asas kesamaan hak dan kebersamaan hak di samping asas kerukunan dan kekeluargaan, perlu diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan nilai

³⁵ Lilik Andaryuni, "Pembaharuan Hukum Kewarisan," 154.

³⁶ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach* (London and New York: Routledge, 2006), 129–30.

³⁷ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an*, 134–36.

³⁸ Suqiyah Musafa'ah, "Kontekstualisasi Pemikiran Waris, 476.

implementasional yang dibangun Saeed, maka sistem pembagian 1:1 sebagaimana yang terjadi di kalangan masyarakat parental Jawa dan tempat lain yang menggunakan sistem pembagian kewarisan adat *dum-dum kupat* bisa dibenarkan. Ketentuan ini berpeluang merubah pasal 176 pada Bab III KHI yang mengatur tentang besarnya bagian warisan. Meski penerapannya bisa dilakukan dengan cara musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan yang damai sebagaimana dalam KHI pasal 183 yang mengakomodir asas musyawarah dan mufakat dalam kewarisan adat.³⁹

Musdah Mulia dalam kritiknya terhadap pembagian waris dalam hukum Islam yang selama ini digunakan di Indonesia. Musdah melakukan penafsiran dan rekontekstualisasi ayat waris yang sesuai dengan keadaan dan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Contohnya dalam kasus pembagian harta warisan, harta yang diberikan kepada yang memiliki hubungan terdekat dengan pewaris. Perempuan dalam hal ini adalah pihak yang menjaga dan mengasuh orang tua baik selama sakit maupun sehat, akan tetapi pada saat pembagian harta warisan malah laki-laki lah yang kemudian mendapatkan bagian waris lebih banyak dibandingkan perempuan, menurut Musdah ini merupakan suatu ketidakadilan yang mesti mendapat perhatian.⁴⁰

Alasan bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab dan beban lebih berat dibandingkan perempuan sehingga mempengaruhi banyak sedikitnya bagian warisan yang diterima, tidak dapat dibenarkan untuk kondisi saat ini. Sebab, secara sosio- historis saat wahyu diturunkan dengan keadaan saat ini sudah sangat berbeda. Saat ini, perempuan yang bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga sudah menjadi hal yang biasa yang tidak akan ditemukan pada bangsa arab saat itu. Menurut Musdah, ayat yang berbunyi "*li adz-dzakari mislu hadzil untsayain*" merupakan kasus tertentu. Pembagian warisan bukanlah hukum yang tetap namun terus bergerak dalam berbagai kasus, misalnya besaran jumlah warisan untuk ibu, ada beberapa versi, itu artinya pembagian warisan sangat dinamis. Karena itu, keadaan masyarakat arab pada abad ke tujuh dengan segala kondisi sosiologisnya tidak dapat diterapkan pada abad dua puluh satu ini.⁴¹

Ayat-ayat tentang waris merupakan suatu respon terhadap kondisi sosial masyarakat Arab pada saat itu. Perempuan adalah makhluk yang tidak memiliki hak untuk mempunyai harta, bahkan perempuan merupakan harta bagi laki-laki terdekatnya. Perempuan tidak memiliki hak mewarisi bahkan dapat diwariskan. Jika dilihat dalam kaca mata sosio-historis, ayat-ayat waris memberikan pemahaman masyarakat Arab bahwa perempuan bukanlah objek melainkan subyek sama halnya dengan laki-laki yang berhak mewarisi atau diwarisi sehingga pada ayat-ayat mengenai waris merupakan langkah awal sebagai upaya perbaikan kedudukan perempuan dalam masyarakat dan tentu perbaikan tidak boleh berhenti dan harus menyesuaikan ruang dan waktu dimana perbaikan itu dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontekstualisasi Waris di Indonesia

Hukum keperdataan yang ada di Indonesia ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) hukum yang hidup di masyarakat, yaitu hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Hukum

³⁹ Suqiyah Musafa'ah, "Kontekstualisasi Pemikiran Waris,..... 477.

⁴⁰ Siti Musdah Mulia, "Perempuan untuk Pencerahan dan Kesenjangan dalam Perkawinan dan Keluarga," *Yayasan Jurnal Perempuan*, no. 73 (2012): 132.

⁴¹ Siti Musdah Mulia, "Perempuan Untuk Pencerahan, 137.

Islam bersumber dari al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Ijtihad, hukum perdata bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum adat bersumber dari kebiasaan masyarakat adat dalam suatu daerah yang masih di pegang teguh. Pada pelaksanaannya termasuk dalam hal pewarisan, masyarakat dapat memilih hukum mana yang diberlakukan dalam suatu urusan keperdataan yang mereka miliki.. Dalam hal pembagian harta waris, sebagian masyarakat tersebut membagikan warisan berdasarkan hukum adat sedangkan sebagian lainnya menggunakan hukum Islam.⁴²

Prinsip dasar atau asas umum hukum waris adat di antaranya adalah sebagai berikut: jika kewarisan tidak dapat dilakukan secara menurun, maka kewarisan ini dilaksanakan secara ke atas atau ke samping. Artinya, yang menjadi ahli waris pertama adalah anak laki-laki atau perempuan dan keturunan mereka. Apabila kelompok pertama tersebut tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Kalau kelompok kedua ini juga tidak ada, maka yang mewarisi adalah saudara-saudara si pewaris dan anak keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis ke samping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.⁴³

Sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, terdapat tiga sistem kewarisan adat, yaitu Pertama, sistem kewarisan Individual yang menempatkan kedudukan ahli waris sebagai pewaris individu, misalnya tradisi Batak, tradisi Jawa, dan tradisi Sulawesi. Kedua, sistem kewarisan kolektif yang menempatkan kedudukan ahli waris sebagai pewaris kolektif dalam mewarisi harta peninggalan yang tidak dibagi-bagi kepemilikannya pada masing-masing ahli waris, misalnya Minangkabau. Ketiga, sistem kewarisan mayorat dimana mayorat laki-laki berhak mengatur sistem kewarisan yang meletakkan kedudukan anak laki-laki tertua sebagai ahli waris tunggal pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki), seperti di Lampung. Sementara itu, mayorat perempuan berhak mengatur sistem kewarisan anak perempuan tertua sebagai ahli waris tunggal ketika pewaris meninggal dunia, misalnya tradisi masyarakat di tanah Semendo.⁴⁴

Pada tataran pelaksanaannya, cukup banyak warga non-Muslim di Indonesia lebih memilih dan menggunakan hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata daripada hukum waris yang ditetapkan sesuai dengan isi fatwa waris Mahkamah Agung. Upaya ini sering disebut dengan "penundukan secara sukarela" dan diperbolehkan berdasarkan pasal 131 ayat (2) huruf b yang menjelaskan bahwa: Untuk orang-orang Indonesia, golongan Timur Asing atau bagian-bagian dari golongan-golongan itu, yang merupakan dua golongan dari penduduk sepanjang kebutuhan masyarakat menghendaki, diberlakukan baik ketentuan perundang-undangan untuk golongan Eropa, sedapat mungkin dengan mengadakan perubahan seperlunya, maupun ketentuan perundang-undangan yang sama dengan golongan Eropa. Sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat-kebiasaan mereka. Yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya.

⁴² Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,"17.

⁴³ Suqiyah Musafa'ah, "Kontekstualisasi Pemikiran Waris," 449.

⁴⁴ Syahdan Syahdan, "Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah," *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (16 November 2016): 129-30.

Dengan adanya pilihan penundukan secara sukarela ini, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama selain Islam melakukan kegiatan pewarisannya berdasarkan KUHPerdata. Oleh karena kecenderungan seperti itu, banyak yang beranggapan bahwa hukum kewarisan di Indonesia yang berlaku hanya dua, yaitu Hukum Kewarisan Islam berdasarkan KHI dan UU No. 3/ 2006 untuk penduduk Indonesia yang beragama Islam dan Hukum Kewarisan Perdata Barat berdasarkan KUHPerdata untuk penduduk non-Muslim di Indonesia. Sekalipun dalam praktiknya terjadi demikian, namun hal itu tidak mengubah keberlakuan Hukum Adat dan Hukum Agama masing-masing dari penduduk non-Muslim untuk diterapkan.⁴⁵

Pembagian harta warisan di Indonesia mengalami perbedaan dalam praktiknya. Walaupun umat Islam Indonesia pengamalan ajaran hukum Islam dalam waris sama-sama didasarkan pada al- Qur'an dan Sunnah, tetapi praktik pelaksanaan pembagian harta warisan di tengah masyarakat Indonesia memiliki beragam perbedaan. Keberagaman budaya masyarakat Indonesia dapat dilihat dari adanya beragam budaya dalam menetapkan garis keturunan, misalnya adanya budaya patrilineal yang menempatkan kedudukan laki-laki lebih utama daripada perempuan misalnya tradisi Batak, tradisi Lampung, tradisi Nusa Tenggara dan tradisi Irian. Ada juga budaya matrilineal yang menempatkan kedudukan perempuan lebih utama daripada laki-laki sebagaimana budaya masyarakat. Dan juga ada budaya parental atau bilateral yang menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan setara sebagaimana budaya masyarakat Aceh, budaya masyarakat Riau, budaya masyarakat Jawa, dan budaya masyarakat Kalimantan,⁴⁶ sehingga Syeikh Arsyah sebagai *fuqaha'* asal Kalimantan memiliki pandangan dan pemikiran ijtihad hukum Islam yang berbeda dengan pemikiran hukum Islam dalam bidang waris pada umumnya karena adanya kebutuhan masyarakat yang berbeda dengan budaya masyarakat Arab. Dalam hal ini, Syeikh Arsyah memberikan keputusan hukum waris berlandaskan pada *'urf/budaya* masyarakat setempat yang sudah diakui memberikan kemaslahatan hakiki. Sebab, hukum waris dalam *faraidl* berbeda dengan budaya masyarakat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, sehingga pembagian warisan itu didasarkan pada prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama hukum Islam, bukan berlandaskan pada ketentuan tekstual hukum kewarisan Islam.⁴⁷

Sehubungan dengan keberagaman cara pembagian harta warisan, secara umum perlakuan setara bagi laki-laki dan perempuan tanpa ada diskriminasi sudah menjadi kesepakatan internasional. Indonesia juga sudah melakukan ratifikasi atas CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, yang mana isi pokoknya berupa pelaksanaan prinsip persamaan substantif, non-diskriminasi, dan kewajiban negara, sehingga Indonesia wajib menjamin perlindungan hak asasi kaum perempuan yang merupakan bagian dari hak asasinya dalam setiap aspeknya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴⁸

⁴⁵ Suqiyah Musafa'ah, "Kontekstualisasi Pemikiran Waris,....."469.

⁴⁶ Syahdan, "Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak," 129–30.

⁴⁷ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 245–50.

⁴⁸ Permana, "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Islam Di Indonesia," 119.

Nur Azkiyah Aslamah dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pembagian harta warisan di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur menggunakan sistem pembagian harta warisan yang sederhana antara anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan kesepakatan di masing-masing keluarga. Praktik pembagian harta warisan yang didasarkan asas kesetaraan itu menjadi kesadaran dan kebutuhan masyarakat setempat.⁴⁹

Pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Slendro dilakukan secara sama. Keadaan masyarakat Desa Slendro menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki peran dominan dalam mencari nafkah bagi kebutuhan rumah tangga. Namun demikian, terjadi perbedaan pandangan antara tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai pembagian harta warisan, bagi tokoh agama, pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan tekstual al-Qur'an (An-Nisa' ayat 11), sedangkan tokoh masyarakat menginginkan pembagian harta warisan dibagi rata antara anak laki-laki dan perempuan berdasarkan asas ridla atau suka rela.⁵⁰

Hasil penelitian Sugiri Permana menjelaskan bahwa terdapat sejumlah putusan Pengadilan Agama yang berbeda dengan ketentuan tekstual al-Qur'an yang memerintahkan pembagian harta warisan 2:1. Putusan Pengadilan yang memberikan kedudukan setara dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan sebagai kesetaraan hak waris diantaranya putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor: 338/Pdt.G/1998/PA.Upg, putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 30/Pdt.G/2000/PA.Mks, dan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn.⁵¹

Adanya paradigma reaktualisasi hukum waris yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali juga telah memberikan ruang dan kemudahan dalam menerapkan dan mengamalkan ajaran hukum Islam dalam hal waris di Indonesia dengan tetap merangkul budaya setempat yang dinilai mampu mewujudkan kemanfaatan hidupnya.⁵² Berdasarkan dari pemahaman surat An-Nisa ayat 11 yang menyebutkan bahwa bagian warisan harta untuk anak laki-laki adalah dua kali lebih banyak dari yang diberikan kepada anak perempuan, Munawir berusaha mengkonstektualisasi ajaran Islam dengan mendekonstruksi masalah pembagian warisan tersebut. Dekonstruksi yang dilakukannya bukan merupakan hal baru, sebab masalah interpretasi yang menyimpang terhadap ajaran agama juga pernah dilakukan Umar bin Khattab.

Dalam persoalan warisan, Munawir menyebutkan bahwa bagian warisan antara laki-laki yang dua kali lipat dari bagian perempuan, pertama, tidak menunjukkan semangat keadilan bagi masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya penyimpangan dari ketentuan waris tersebut baik dilakukan oleh masyarakat awam

⁴⁹ Zakiyah Nur Aslamah, "Pembagian sama rata harta waris bagi anak perempuan dan laki-laki perspektif kompilasi hukum Islam: Studi kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), 71, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14015/>.

⁵⁰ Koirun Anisa, "Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris Anak Perempuan dan Anak Laki-Laki Perspektif Tokoh Masyarakat: Studi Kasus di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen" (Skripsi, Surakarta, Jurusan Ahwal al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019), 101.

⁵¹ Permana, "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Islam Di Indonesia," 127-28.

⁵² Munawir Sjadzali, *Dari Lembah Kemiskinan (Kontekstualisasi Ajaran Islam)*, ed. oleh Wahyu Nafis (Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1995), 93-95.

maupun oleh ulama, dengan cara melakukan *hilah*, yakni dengan cara memberikan harta bendanya kepada putera-puterinya ketika orang tua tersebut hidup. Ini merupakan suatu indikasi atas ketidakyakinan masyarakat muslim terhadap hukum waris dalam Al-Qur'an.

Alasan kedua adalah faktor gradualitas. Menurut Munawir, wanita pada masa jahiliyah tidak mendapatkan warisan, maka pada saat Islam datang, perempuan diangkat derajatnya dan diberi warisan walaupun hanya setengah dari bagian laki laki. Pengangkatan derajat wanita dengan diberinya warisan ini tidak secara langsung disama ratakan dengan laki-laki, tetapi dilakukan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan sifat gradual ajaran Islam sebagaimana kasus pengharaman khamr. Kemudian oleh karena pada masa modern ini wanita mempunyai peran dan fungsi yang sama dengan laki-laki di masyarakat, maka merupakan suatu yang wajar apabila warisannya ditingkatkan agar sama dengan laki-laki.

Alasan ketiga, bahwa bagian laki-laki memiliki bagian dua kali lipat dari bagian perempuan dihubungkan dengan suatu persyaratan bahwa laki-laki memiliki kewajiban memberi nafkah terhadap anak isteri, bahkan orang tua maupun adik perempuan yang belum bersuami.⁵³ Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa : 34 yang artinya, "*Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya...*" Nyatanya dalam konteks zaman sekarang, khususnya di Indonesia alasan ini sudah tidak sesuai dengan keadaan lagi, karena bukan hanya suami yang bisa mencari nafkah. Perkembangan zaman juga menyebabkan perempuan untuk bisa lebih maju dan mandiri. Sehingga wilayah mencari nafkah dilakukan oleh kaum perempuan merupakan hal yang biasa. Bila dalam kondisi demikian ketentuan hukum waris masih diterapkan 2:1, tentunya merupakan sebagai bentuk ketidakadilan

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: yang pertama hukum kewarisan lebih berdimensi *ta'aqquliy* daripada *ta'abbudy*, karena lebih kepada hukum keperdataan dan lebih masuk pada kajian muamalah yakni hubungan horizontal antar manusia, sehingga terbuka ruang untuk dilakukan ijtihad; yang kedua ayat-ayat waris menyadarkan masyarakat Arab bahwa perempuan bukanlah objek melainkan subyek sepertihalnya laki-laki yang berhak mewarisi atau diwarisi; yang ketiga aspek sosio-historis transformasi waris jahiliyah ke dalam kewarisan Islam langkah awal sebagai upaya perbaikan posisi perempuan dalam masyarakat dan tentu perbaikan tidak boleh berhenti dan harus menyesuaikan ruang dan waktu dimana perbaikan itu dibutuhkan, yang merupakan sifat gradual ajaran Islam sebagaimana kasus pengharaman khamr; dan yang terakhir bagian waris laki-laki dua kali lipat bagian perempuan dikaitkan dengan asumsi bahwa laki-laki satu-satunya yang berperan memberi nafkah terhadap anak isteri, sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, khususnya di Indonesia, sehingga konsep pembagian warisan laki-laki dan perempuan dengan rasio perbandingan 1:2 bukanlah ketentuan yang mutlak, bisa saja menjadi 1:1 atau bahkan 2:1 sesuai dengan kondisi sosial masyarakat

REFERENSI

Ali ash-Shabuni, Muhammad. *al-Mawaris fi Syari'ah al-Islamiyyah fi Dhau al-Kitab wa as-Sunnah (Bagi Waris Nggak Harus Tragis)*. Diterjemahkan oleh M. Syauqi Mubarak. 2 ed. Jakarta: Tuross, 2021.

⁵³ Hasbullah Mursyid, *Menelusuri Faktor Sosial yang Mungkin Berpengaruh*, ed. oleh Muhammad Wahyu Nafis (Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1995), 205.

- Ali, H. Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. 16 ed. Jakarta: Kencana-Premadamedia Group, 2011.
- Andaryuni, Lilik. "Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Turki Dan Somalia." *Hikmah: Journal Of Journal of Islamic Studies* 14, no. 1 (2018).
- Anisa, Koirun. "Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris Anak Perempuan dan Anak Laki-Laki Perspektif Tokoh Masyarakat: Studi Kasus di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen." Skripsi, Jurusan Ahwal al-Syakhsyiah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019.
- Aslamah, Zakiyah Nur. "Pembagian sama rata harta waris bagi anak perempuan dan laki-laki perspektif kompilasi hukum Islam: Studi kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14015/>.
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (Mei 2020).
- Bachri, Syabbul. "Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika Ibn Abbas atas Ayat-ayat Waris." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (Mei 2020).
- Bantany, Syaikh Muhammad bin Umar al-Nawawi al-. *Uqud alLujjain: Kalung perak Kebahagiaan Rumah Tangga*. Diterjemahkan oleh M. Humaidy. Jakarta: Wangsamerta, 2005.
- Engineer, Asghar Ali. *The Qur'an Women and Modern Society (Pembebasan Perempuan)*. Diterjemahkan oleh Agus Nuryanto. 2 ed. Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Kencana-Premadamedia Group, 2011.
- Haries, Akhmad. "Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat." *FENOMENA* 6, no. 2 (1 Desember 2014). <https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.169>.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. *Ahkamu al-Mawaaris fi al-Fiqhi al-Islami (Hukum Waris)*. Diterjemahkan oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman. 3 ed. Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2011.
- Kuriasari, Dena, Nabila Rahma Roihani, dan Shafriyanan Mawarni Nurjanah. "Qath'I dan Zhanni dalam Kewarisan Islam." *Media Syari'ah*, 22, no. 2 (2020).
- Mahfudz, Sahal. *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh (Menakar "Harga" Perempuan)*. Disunting oleh Syafiq Hasyim. 1 ed. Bandung: Mizan, 1999.
- Muamar, Afif. "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)." *Mahkamah: Jurnal kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (Desember 2017).
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. 1 ed. Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Mulia, Siti Musdah. "Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan dalam Perkawinan dan Keluarga." *Yayasan Jurnal Perempuan*, no. 73 (2012).
- Mursyid, Hasbullah. *Menelusuri Faktor Sosial yang Mungkin Berpengaruh*. Disunting oleh Muhammad Wahyu Nafis. Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1995.
- Musafa'ah, Suqiyah. "Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed Dalam Hukum Kewarisan Di Indonesia." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (Maret 2015).
- Muzadi, Muchit, dan Abdurrahman Wahid. "Intepretasi Ajaran Agama Berkaitan Relasi Laki-laki dan Perempuan." *Tabloit Sehat*, Agustus 1999.
- Permana, Sugi. "Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris Islam di Indonesia." *Asy-Syir'ah* 20, no. 2 (Desember 2018).
- Rahman, Fazlur. *Neomodernisme Islam, Metode dan Alternatif*. Disunting oleh Taufik Adnan Amal. Bandung: Mizan, 1987.
- Ridha, Imam Muhammad Rasyid. *Tafsir al Quran al-Hakim (Tafsir AlManar)*. 1 ed. Beirut: Daar al-Fikr, 2007.

- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. London and New York: Routledge, 2006.
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. 1 ed. Jakarta: Kencana-Premadamedia Group, 2011.
- Sjadzali, Munawir. *Dari Lembah Kemiskinan (Kontekstualisasi Ajaran Islam)*. Disunting oleh Wahyu Nafis. Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1995.
- Sriani, Endang. "Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (20 September 2018): 133–47. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>.
- Suhrawardi, dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2.
- Syahdan, Syahdan. "Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah." *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (16 November 2016): 120–38.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah (Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer)*. Diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin. 2 ed. Yogyakarta: elSAQ, 2007.
- Usman, Munadi. "Al-Quran Dan Transformasi Sistem Waris Jahiliyyah." *Jurnal Sarwah* 15, no. 1 (2016).
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
-

Copyright Holder :

© Surya Hidayat, Murjani, Lilik Andaryuni (2022).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

